



## *Ringkasan kasus*

Periode: November 2012

Edisi : 20 Desember 2012

### **Ringkasan persidangan kasus Pengadilan Distrik Dili Periode November 2012**

#### *Pengantar*

Pada bulan November 2012, JSMP kembali menjalankan kegiatan pemantauannya di Pengadilan Distrik Dili sebagaimana biasanya.

Selama kurang lebih satu bulan ini, JSMP mencatat sebanyak 11 kasus, yang semuanya terdiri dari kasus-kasus pidana. Kasus-kasus ini terdiri dari: 3 kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus mengenai pembunuhan berat, 2 kasus terkait penganiayaan biasa, 1 kasus lagi mengenai penganiayaan berat, 1 kasus mengenai percobaan pembunuhan, 2 kasus mengenai tindak pidana korupsi, pemalsuan dokumen dan penipuan serta 1 kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Seperti edisi-edisi sebelumnya, ringkasan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai proses persidangan di Pengadilan Distrik Dili, selama bulan November 2012..

Berikut adalah deskripsi ringkasan persidangan kasus selengkapnya:

#### **1. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No. 413/C.Ord/2012/TDD**

Pada tanggal 5 November 2012, Pengadilan Distrik Dili menjalankan proses persidangan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa berinisial ADC melawan FG istrinya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Oktober 2011, di Desa Mascarenhas, Balide, Díli.

Hakim yang mengadili perkara ini adalah António do Carmo, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Nelson de Carvalho, dan terdakwa didampingi Emilio Marques yang ditunjuk langsung oleh pengadilan.

Jaksa Penuntut Umum menerangkan dalam dakwaannya bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, pada kurang lebih pukul 20:00, terdakwa ingin menukar uang dengan korban, namun korban tidak melayani. Oleh karena itu, terdakwa marah dan memukul korban. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara membanting korban ke bawah tanah, dan membawa palu memukul di bagian belakang korban. Tindakan ini menyebabkan korban menderita luka di bagian lutut dan mengalami pembengkakan di bagian belakang tubuh korban.

Di depan pengadilan, baik terdakwa maupun korban membenarkan fakta-fakta yang tertuang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan, sementara pengacara terdakwa meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya.

Persidangan diagendakan untuk dilanjutkan pada tanggal 15 November 2012, tepatnya pada pukul 10.00 pagi hari.

## **2. Tindak pidana pembunuhan berat No. 388/C.Ord/2012/TDD**

Pada tanggal 6 November, Pengadilan Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas kasus pembunuhan berat yang disidangkan dengan No. Perkara 388/C.ord/2012/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa Maria de Lourdes melawan almarhum Damião Soares, yang merupakan anggota F-FDTL (*Falintil – Forças Defesa de Timor Leste*) dan juga merupakan suami terdakwa.

Persidangan pembacaan putusan ini dipimpin oleh Hakim José Maria de Araújo, SH Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Domingos Barreto, SH dan terdakwa sendiri didampingi oleh Marçia Sarmiento, dari Kantor Pembela Umum..

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 November 2011, di Desa Comoro, Kecamatan Don Aleixo, Distrik Dili.

Setelah menilai semua proses yang telah dilalui, pengadilan menemukan bahwa terdakwa benar terbukti sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan berat melawan almarhum suaminya. Tindakan ini direalisasikan dengan cara menikam persis di bagian dada korban yang menyebabkan korban meninggal dalam seketika di tempat kejadian perkara.

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuum 15 tahun penjara sebagaimana menurut pasal 2, 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga jonto pasal 139 (g) KUHP.

## **3. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik, Núo. 687/C.Ord/2011/TDD**

Selanjutnya pada tanggal 6 November 2012, Pengadilan Distrik Dili, mengadakan persidangan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas tubuh yang dilakukan oleh terdakwa berinsial GXB melawan korban MERP. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Juni 2011, di wilayah Bedois - Becora, Díli.

Berdasarkan dakwaan menerangkan bahwa kedua belah pihak bertengkar karena kotoran anak (popok) yang dibuang oleh korban di pekarangan/kebun korban, namun terdakwa mengklaim bahwa korban membuang di kebun terdakwa. Oleh karena itu, mereka bertengkar dan terdakwa menarik tangan korban hingga terjatuh ke anak tangga, dan kemudian menekan tangan korban dan mencekik leher korban.

Menjawab serangan terdakwa, korban mengambil sebuah batu kecil dan memukul di bagian dahi terdakwa sebanyak dua kali dan menyebabkan terdakwa terluka dan mengeluarkan banyak darah. Pada waktu itu terdakwa berteriak, sehingga tetangga mereka berinisial JDC mendatangi mereka untuk melerai (memisahkan) mereka, namun Ia tidak sanggup melakukannya. Peristiwa ini juga menyebabkan korban juga mengalami keseleo.

Di depan pengadilan, terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa dan korban terlibat perseilishan mengenai popok yang berisi kotoran anak kecil, namun korban melempar popok tersebut ke muka terdakwa.

Kemudian terdakwa membawa popok kotoran tersebut kembali ke kebun korban, namun tiba-tiba korban melempar terdakwa dengan batu dan melukai telinga terdakwa dan juga menggunakan batu memukul di bagian dahi terdakwa.

Sementara tangan korban yang mengalami keseleo, terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa menahan tangan korban untuk tidak terus melukai terdakwa. Namun karena korban berusaha keras untuk melepaskan tangannya dari terdakwa maka tangannya mengalami keseleo.

Kemudian, pada tanggal 21 November 2012, pengadilan melakukan persidangan untuk mendengarkan keterangan dari saksi berinisial JDC.

Dalam keterangannya, saksi menerangkan bahwa pada waktu itu saksi mendengar terdakwa berteriak sehingga saksi mendekati mereka, saksi melihat mereka sedang saling mendorong satu sama lain. Pada waktu itu, saksi melihat tumpahan darah segar keluar dari dahi terdakwa, namun tidak melihat siapa yang melakukannya.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum, meminta kepada pengadilan untuk menimbang secara seksama karena dalam kasus ini terdakwa sendiri mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah.

Jaksa Penuntut Umum, juga meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan biaya yang telah dikeluarkan oleh korban selama menjalani masa pengobatan di rumah sakit.

Persidangan selanjutnya diagendakan kembali pada tanggal 6 Desember 2012.

#### **4. Tindak pidana penganiayaan berat atas integritas tubuh No. 1356/C.Ord/2012/TDD**

Pada tanggal 7 November 2012, Pengadilan Distrik Dili, mengadakan persidangan atas kasus penganiayaan berat terhadap integritas tubuh yang terdaftar dengan No. Perkara:1356/C.Ord/2012/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa AdC melawan korban FM. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Mei 2011, di Kaikoli, Kecamatan Vera-Cruz, Kabupaten Díli.

Persidangan dijalankan dengan komposisi hakim kolektif yang terdiri dari Edite Palmira, SH yang bertindak selaku hakim ketua dan diperbantukan oleh António Gomes, SH dan Jose Maria

de Araújo, Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Mateus Nessi, SH dan terdakwa didampingi oleh Manuel Exposto, SH dari Kantor Pembela Umum.

Persidangan diawali dengan membacakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2011, terdakwa membanting korban ke bawah tanah dan kemudian menggigit telinga korban bagian kanan yang menyebabkan telinga korban terputus. Peristiwa ini terjadi karena korban mencaci-maki korban dengan kata-kata yang tidak patut dan mengatakan bahwa terdakwa pembohong dan menduduki tanah yang merupakan milik korban.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelakunya dengan pasal 146 KUHP, mengenai penganiyaan berat terhadap integritas tubuh.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa, sebelum mereka saling membanting, korban yang memukul terdakwa terlebih dulu. Selain itu, ia menerangkan bahwa anjing yang menggigit telinga korban ketika korban sedang pingsan.

Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa dan korban, pengadilan mengumumkan bahwa kasus ini akan kembali disidangkan pada tanggal 21 November 2012, tepatnya pada pukul 9.30 untuk mendengarkan keterangan dari para saksi.

## **5. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No. 0386/C.Ord/2012/TDD**

Pada tanggal 8 November 2012, Pengadilan Distrik Dili, menjalankan proses persidangan atas sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No. Perkara: 0386/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial JdC melawan korban dengan inisial JH. Kasus ini terjadi pada bulan Juli 2011, di Pantai Kelapa, Kecamatan Don Aleixo, Distrik Dili.

Proses persidangan dilaksanakan oleh hakim Edite Palmira, SH selaku hakim tunggal, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Angelina Saldanha, SH dan pengacara terdakwa adalah Manuel Exposto dari Kantor Pembela Umum.

Dalam dakwaan menyebutkan bahwa pada tahun 2011, setidaknya pada pukul 2.00 dini-hari, terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara, memukul di dahi, mata dan menendang di bagian belakang korban. Tindakan ini menyebabkan korban menderita luka dan bengkak. Hal ini terjadi karena korban mencurigai terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa kasus ini dengan pasal 145 KUHP jonto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa membenarkan fakta-fakta yang didakwakan kepadanya. Korban juga menerangkan bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun setelah kejadian tersebut, korban telah memaafkan terdakwa dan hingga sekarang mereka belum terlibat permasalahan kembali.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 bulan, namun ditanggihkan menjadi 3 tahun.

Di lain pihak, pengacara terdakwa meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda terhadap terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang terkait dalam kasus ini dan mereka telah berdamai. Selain itu, karena terdakwa juga merupakan kepala keluarga dan penanggungjawab kebutuhan keluarga dengan memiliki tiga orang anak.

Pembacaan putusan diagendakan kembali untuk dilaksanakan pada tanggal 23 November 2012, tepatnya pada pukul 16.30 sore hari.

#### **6. Tindak pidana percobaan pembunuhan, No. 426/C.Ord/2009/TDD**

Pada tanggal 9 November 2012, Pengadilan Distrik Dili menjalankan persidangan atas sebuah kasus tindak pidana percobaan pembunuhan yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 426/C.Ord/2009/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa JS melawan DCS yang terjadi pada tanggal 10 November 2009, di wilayah Fatumeta, Sub-distrik Don Aleixo, Dili.

Persidangan dijalankan dengan komposisi hakim kolektif yang meliputi Hakim Antonio Gomes, SH, Ana Paula Fonseca, SH dan Edite Palmira, SH. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Remizia de Fatima dan terdakwa didampingi oleh Cancio Xavier dari Kantor Pembela Umum.

Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwanya menyebutkan bahwa pada tanggal 10 November 2009, kurang lebih pada pukul 20.00 terdakwa dan korban minum arak (minuman tradisional). Ketika mereka telah/sedang mabuk terdakwa menikam di bagian dada korban yang menyebabkan korban menderita luka serius. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Nasional Guido Valadares untuk mendapatkan perawatan selama tiga minggu.

Atas perbutannya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 24 dan pasal 138 KUHP Timor Leste mengenai tindak pidana percobaan pembunuhan.

Selama persidangan terdakwa membenarkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Korban juga mengakui bahwa terdakwalah yang menikam dirinya ketika mereka telah mabuk berat. Namun demikian setelah kejadian tersebut mereka telah berdamai dan tinggal bersama sebagaimana layaknya saudara sepupu.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang adil untuk mendidik terdakwa dan seluruh komponen masyarakat bahwa tindakan tersebut adalah kejahatan dalam kerangka hukum Timor Leste.

Di lain pihak, pengacara terdakwa meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa seadil-adilnya karena kasus tersebut terjadi pada saat mereka sedang mabuk. Selain itu mereka juga mereka telah berdamai dan belum pernah terjadi masalah lain antara kedua belah pihak.

Persidangan pembacaan putusan diagendakan untuk dilaksanakan pada tanggal 19 November 2012.

## **7. Tindak pidana korupsi, pemalsuan dokumen dan penipuan, No. 204/C.Ord/2012/TDD<sup>[1]</sup>**

Selanjutnya, juga pada tanggal 9 November 2012, Pengadilan Distrik Dili kembali menggelar persidangan atas kasus korupsi, pemalsuan dokumen dan penipuan yang terdaftar dengan No. Perkara: 204/C.Ord/2012/TDD. Kasus ini melibatkan dua orang terdawa dengan inisial FdJS dan AdCG, yang diduga terjadi pada antara 2008 dan 2009.

Hakim kolektif José Maria de Araújo, SH, António Gomes, SH, dan Edite Palmira, SH yang memimpin proses persidangan atas kasus ini, Jaksa Penuntut Umum diwakili dari José Ximenes dan terdakwa didampingi oleh Fernando de Carvalho, SH dan no Jaime Leite, SH (internasionál) dari Pembela Umum .

Persidangan dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan saksi. Saksi dengan inisial CX yang pada waktu itu termasuk dalam team logistik menerangkan bahwa peralatan-peralatan informatika yang disediakan oleh perusahaan semua lengkap, namun terdapat 4 kumputer dan sebuah laptop yang dalam keadaan rusak. Saksi mencoba untuk menghubungi perusahaan penyedia peralatan tersebut, tetapi terdakwa tidak memberikan ijin.

Sehubungan dengan rehabilitasi terhadap jalan masuk (koridor) dan kamar mandi, CX menerangkan bahwa penentuan mengenai tender penyediaan material tersebut tidak melalui departemen pengadaan barang.

Selain itu, saksi berinisial JSL menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai informasi bahwa perusahaan Alegna Suplayer Lda yang ditunjuk sebagai pemenang. Saksi melanjutkan bahwa terdakwa yang melakukan intervensi sehingga perusahaan Alegna menjadi pemenang dalam tender tersebut. Saksi menjelaskan bahwa alasan terdakwa adalah untuk mengembangkan pengusaha lokal.

Persidangan dilanjutkan kembali pada tanggal 20 November 2012.

## **8. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, No. 839/C.Ord/2011/TDD**

Selain itu pada tanggal 9 November 2012, Pengadilan Distrik Dili menjalankan persidangan untuk membacakan putusan akhir atas kasus yang melibatkan terdakwa Salvador Lopes melawan korban RL yang masih di bawah umur. Kasus ini terjadi pada tahun 2007, di Fatumeta, Díli.

---

<sup>[1]</sup> Lihat siaran pers tanggal 19 September 2012 dengan judul Pengadilan Distrik Dili mengadili kasus tindak pidana korupsi, pemalsuan dokumen dan penipuan dan ringkasan kasus periode Setember 2012, Edisi 8 Oktober 2012 di Web JSMP : [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Pembacaan putusan akhir ini dipimpin oleh António do Carmo, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Jose Ximenes, dan terdakwa didampingi oleh Cançio Xavier dari Kantor Pembela Umum.

Dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap bahwa pada waktu itu kedua belah pihak melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka, tidak ada ancaman dari terdakwa. Pada waktu itu juga secara fisik korban tidak menunjukkan masih berumur 13 tahun.

Bahwa dengan demikian pengadilan mendapatkan bukti-bukti yang cukup bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan seksual terhadap korban, sehingga pengadilan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

#### **9. Tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik biasa, No. 316/C.Ord/2012/TDD**

Pada tanggal 13 November 2012, Pengadilan Distrik Dili, juga membacakan putusan akhir atas kasus penganiayaan terhadap integritas fisik biasa yang melibatkan terdakwa Pedro dan Gaspar melawan korban Placio de Araujo da Costa. Persitiwa ini terjadi pada tanggal 9 Oktober 2011, di Ermera.

Proses pembacaan putusan ini dipimpin oleh hakim tunggal Ana Paula Fonseca, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Nelson de Carvalho, SH dan terdakwa didampingi oleh Ermegildo, SH, pengacara yang sedang menjalani tugas magang.

Kedua terdakwa dituduh melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban, sebagaimana diatur dalam pasal 145 KUHP.

Selama proses persidangan pengujian alat bukti, terdakwa Pedro membantah semua tuduhan yang dialamatkan pada dirinya. Dengan demikian, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa Gaspar selama 1 tahun 6 bulan, namun ditangguhkan menjadi 4 tahun di luar penjara. Sementara terdakwa Pedro diputusbebasikan oleh pengadilan.

#### **10. Tindak pidana penyalahgunaan wewenang, korupsi pasif atas tindakan tidak sah, pemerasan dan kejahatan berlanjut, No. 403/C.Ord/2012/TDD**

Pada tanggal 14 November 2012, Pengadilan Distrik Dili, menjalankan persidangan atas kasus pidana penyalahgunaan wewenang, korupsi pasif atas tindakan tidak sah, pemerasan, kejahatan berlanjut, melawan terdakwa berinisial LD (mantan camat di Kecamatan Liquidoe). Kasus ini terjadi pada tahun 2010 di Liquidoe, Distrik Aileu.

Proses persidangan dipimpin dengan hakim kolektif yang diantaranya: Edite Palmira, António Gomes, dan Jose Maria de Araujo. Jaksa Penuntut Umum, diwakili oleh Jose Ximenes, dan terdakwa didampingi oleh Olga Barreto dari Kantor Pembela Umum.

Kasus ini terjadi karena terdakwa berjanji untuk membantu mengurus dokumen untuk para anggota veteran di Liquidoe, namun terdakwa meminta uang komisi/uang tebusan sebanyak US \$ 200 per orang.

Di depan pengadilan, salah seorang korban berinisial MdA menerangkan bahwa benar terdakwa membantu pihaknya untuk mengurus dokumen-dokumen mereka, baru kemudian setelah mereka mendapatkan uang mereka, terdakwa mendatangi mereka dan meminta uang rokok sebanyak US\$ 400 dari MDA dan DA. Mereka masing-masing memberikan US\$ 200.

Selain itu terdakwa berinisial MF menerangkan bahwa terdakwa juga mendatangi rumahnya dan meminta uang rokok (komisi) sebanyak US\$ 200.

Persidangan diagendakan untuk dilanjutkan kembali pada tanggal 21 November 2012.

### **11. Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 0142/C.Ord/2012/TDD**

Pada tanggal 20 November 2012, Pengadilan Distrik Dili, mengadili sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa berinisial VM melawan korban EM selaku istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 29 Juli 2012.

Proses persidangan dipimpin oleh António do Carmo, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Hipolito Santa dan terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya Cançio Xavier dari Kantor Pembela Umum.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa kedua belah pihak bertengkar, sehingga akhirnya terdakwa menampar korban sekali, mencekik leher korban, dan mendorong ke korban ke dinding rumah.

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa si pelaku dengan pasal 145 KUHP jonto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan terdakwa dan korban membenarkan fakta-fakta yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Walau demikian, terdakwa telah berupaya untuk berdamai dengan korban tetapi korban menolak dan sekarang mereka telah berpisah selama 4 bulan.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum, menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan dalam dakwaannya. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk memutuskan kasus ini secara adil.

Sementara, pihak terdakwa meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan karena terdakwa telah berupaya untuk berdamai dengan korban walaupun korban menolak niat baik terdakwa.

Kasus ini dijadwalkan untuk diputuskan pada 27 November 2012, tepatnya pada pukul 11.00 pagi.



Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

-E- mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Landline: 3323883

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)